

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak BTPN Syariah menerapkan praktik untuk memberikan program Tepat Pembiayaan Syariah BTPN Syariah pada perempuan di Desa Angin Barat Baru. Tahapan tersebut diantaranya : *Pre Marketing* (Perkenalan kepada tokoh formal/informal seperti Ketua RT), *Mini Meeting* (Pertemuan dengan calon nasabah untuk membangun suasana akrab serta memperkenalkan produk yang akan dijalani), *Projection Meeting* (Pertemuan informal/formal kepada calon nasabah dan menjelaskan secara jelas dan rinci tentang produk/program Tepat Pembiayaan Syariah), Survei dan wawancara, terakhir yaitu proses pencairan dana yang akan cair dua minggu setelah survei dan wawancara. Adapun pembayaran angsuran dilaksanakan tiap dua minggu sekali dalam jangka waktu satu tahun. Selain itu, nasabah perempuan juga harus memberikan berkas yang diperlukan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, foto usaha yang sedang dijalankan bagi perempuan yang sudah memiliki usaha, formulir pengajuan pembiayaan yang diberikan pihak BTPN Syariah, dan rincian barang dan harga yang akan dibeli.
2. Akad pembiayaan pinjaman modal usaha Bank BTPN Syariah Mandailing Natal belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan pinjaman modal usaha digunakan akad *murabahah*, pihak BTPN Syariah Mandailing Natal menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah Mandailing Natal memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Pelaksanaan akad terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian bahwa pinjaman akan digunakan untuk modal usaha. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu anggota nasabah melalaikan

perjanjian diawal, yang dimana perjanjian itu meminjam untuk modal usaha akan tetapi anggota nasabah menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan konsumtif yang membuat usaha anggota nasabah menjadi tidak berjalan dengan lancar. Dengan demikian anggota nasabah tidak membayar pinjaman tersebut kepada BTPN Syariah Mandailing Natal. Selain itu, dalam praktik pinjaman modal usaha di Desa Angin Barat Baru menggunakan kada *wakalah*, akad *wakalah* memberikan landasan hukum bagi pendelegasian wewenang antara nasabah (*muwakkil*) dengan pihak bank (*wakil*) untuk mengurus kebutuhan modal usaha. Dengan demikian, keberadaan akad *wakalah* dalam pinjaman modal usaha di BTPN Syariah tidak hanya memberikan kemudahan administratif bagi nasabah, tetapi juga menunjukkan kepatuhan bank terhadap rinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembang usaha masyarakat di Desa Angin Barat Baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BTPN Syariah Mandailing Natal
 - a. Bagi BTPN Syariah Mandailing Natal yang ingin meminjamkan modal usaha lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pinjaman kepada anggota nasabah dan harus lebih memastikan lagi bahwa dana yang dikelola digunakan sesuai dengan prinsip BTPN Syariah Mandailing Natal dan ketentuan hukum yang berlaku, agar pihak peminjam tidak menyalahgunakan pinjamannya.
2. Masyarakat
 - a. Diharapkan kepada anggota pembiayaan tanggung renteng agar lebih amanah dan disiplin dalam mengembalikan angsuran atas pembiayaan yang telah diterima, sehingga pembiayaan dapat terus berjalan dengan baik dan semua pihak dapat merasakan manfaatnya.

- b. Bagi nasabah lebih meningkatkan pemahaman dan kejujuran dalam perjanjian sebelum mengajukan peminjaman, nasabah harus memastikan bahwa mereka memahami seluruh isi perjanjian dengan koperasi, termasuk kewajiban pembayaran, jadwal angsuran dan konsekuensi dari wanprestasi. Dengan memahami hak dan kewajiban, nasabah dapat memitigasi resiko wanprestasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Djamila. 2018. “Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Ukm Kota Makassar”. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 5 (1).
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Alhafidz, Ahsin. 2013. *Kamus Fiqh*. Jawa Tengah: Amzah.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah. 1977. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Marefah.
- Amroh. Nasabah Pembiayaan Syariah BTPN Syariah Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*. Pada Tanggal 08 Juli 2025, di Desa Angin Barat Baru.
- Andrianto, Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya : CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Annum. Nasabah Pembiayaan Syariah BTPN Syariah Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*. Pada Tanggal 08 Juli 2025, di Desa Angin Barat Baru.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astri. 2025. Karyawan BTPN Syariah Mandailing Natal, *Hasil Wawancara*. Pada Tanggal 08 Juli 2025.
- Audia, Risca Mia. 2019. “Pembiayaan Paket Masa Depan Dengan Akad Murabahah Untuk Keluarga Pra Sejahtera Pada BPTN Syariah Kota Solok”. *Skripsi*. Universitas Andalas.

- Azyumardi, Azza. 1983. *Islam Dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Baihaqi, Yusuf. 2017. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur'an." *Asas*, 9 (1).
- BTPN Syariah, "Tentang Kami", www.btpnsyariah.com Diakses Pada 07 Juli 2025, Pukul 18.20 WIB.
- Chaniago, Amran YS. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Kurnia, Yaspita, Hasanah, Yulianda, Airine. 2020. *Manajemen Kewirausahaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diana. Karyawan BTPN Syariah Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*. Pada Tanggal 08 Juli 2025.
- Djamil, Faturahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewan Syariah Nasional. 2001. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah".
- Fitri. Nasabah Pembiayaan Syariah BTPN Syariah Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*. Pada Tanggal 08 Juli 2025, di Desa Angin Barat Baru.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasibuan, Ary Ahmad Yani, Syahriza, Rahmi dan Yanti, Nur Santri. 2023. "Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal". *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6 (2).
- <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tepat-pembiayaan-syariah-kelompok> diakses pada tanggal 07 Juli 2025, Pukul 22:40 WIB.

- Ihwanudin, Nandang, Sri Maulida, dkk. 2020. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ikhsan, Ainul. 2018. “Efektivitas Program Pembiayaan Paket Masa depan di BPTN Syariah dalam Memberdayakan Perempuan untuk Mengembangkan Ekonomi Keluarga”. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3 (1).
- Iqbal, Mochamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ja'far, Khumedi. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher.
- Kadir, Abdul, Yuni, Ika. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholijah, Siti, Gultom, Pitriani. 2022. “Persepsi Masyarakat Huraba Terhadap Pinjaman Pembiayaan Oleh BTPN Syariah Dalam Peningkatan Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam”. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3 (1).
- Machmud, Amir, Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Groub.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2012. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muddin, Ali. 2025. *Kepala Desa Angin Barat, Wawancara, Pada Tanggal 08 Juli 2025, Pukul 10.00 WIB*.

Muhaimin, Salim. 2018. *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.

Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.

_____. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Nata, Abuddin. 2012. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Noor, Juliansyah. 2017. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Cet.7*. Jakarta: Kencana.

Observasi Peneliti, Pada Tanggal 01 Juli 2025.

Pasal 1angka 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 7.

Permono, Sjaichul Hadi. 2005. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulio.

Pratiwi, Chindy Indah. 2020. "Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. IAIN Purwokerto.

Qudsiyah, Ati Fitriani. 2022. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Untuk Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ramlah. Nasabah Pembiayaan Syariah BTPN Syariah Mandailing Natal. *Hasil Wawancara*. Pada Tanggal 08 Juli 2025, di Desa Angin Barat Baru.

Rianto, Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rivai, Veitzhal. 2012. *Islamic Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Rival, Veithzal, Buchari, Andi. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah buka Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, Viethzal, Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru : Pusat kajian pendidikan Islam FAU UIR.
- Rustam, Bambang Rianto. 2007. *Perbankan Syari'ah*. Pekanbaru: Mumtaaz Cendekia.
- Safitri, Haniyah, Setiaji, Khasan. 2018. "Pengaruh Modal Usaha dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara". *Economic Education Analysis Journal*, 7.
- Saptomo, Ade. 2007. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Press.
- Sari, Novita. 2025. *Business Manager BTPN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, Wawancara*, pada Tanggal 01 Juli 2025.
- Saripah. 2025. *Nasabah Pembiayaan Syariah BTPN Syariah Mandailing Natal, Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 08 Juli 2025, di Desa Angin Barat Baru.
- Satria, Angga. 2020. "Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari'ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro)". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Siregar, Syofian. 2016. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Cetakan V: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soemitra, Andri. 2022. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, Cet 1*. Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supriyanto, Gatot. 2009. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryani, Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, 1 ed.*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suwikno, Dwi. 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tambunan, Formaida. 2022. “Pengaruh Modal Usaha terhadap Sikap Berwirausaha dan Peran Orang tua sebagai Variabel Moderating”. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 12 (1).
- Tarjo. 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafka.
- Wirduyaningsih., et, al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet I, Jakarta: Kencana.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

www.bptnsyariah.com, Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2025.

Yeni, Dea Lora. 2021. "Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan Melalui Program Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTN Syariah MMS Kecamatan Tanjung Balai Selatan". *Skripsi*. UI Sumatera Utara.

Zakariah, M., dkk. 2020. *Metedologi Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, Action Research and develoment (r n d)*. Yayasan Pondok pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka.